



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGURUSAN IZIN OPERASIONAL ORGANISASI KEMASYARAKATAN ASING
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan untuk menjamin terselenggaranya tertib administrasi kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Asing yang berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

Untuk

KESATU : Mengimbau kepada para pengurus Organisasi Kemasyarakatan Asing (Ormas Asing) yang berdomisili dan/atau melakukan kegiatan di wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurus Izin Operasional kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta c.q. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2015

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,

Saefullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta